



**PUTUSAN ANONIMISASI**  
**Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusdi Alias Jawaq Anak Dari (Alm) Petrus Higang;**
2. Tempat lahir : **Barong Tongkok;**
3. Umur/tang : **32 Tahun / 08 Maret 1990;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Barong Tongkok, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;**
7. Agama : **Katholik;**
8. Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/57/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama Alberto Chandra, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT 001 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 03 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 03 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2023 dengan Nomor Register Perkara : PDM - 29/KBR/Eku/11/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakni Terdakwa **Rusdi Alias Jawaq Anak Dari (Alm) Petrus Higang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rusdi Alias Jawaq Anak Dari (Alm) Petrus Higang** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw



dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 0- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam terdapat gambar kupu-kupu berwarna putih abu-abu di bagian dada
- 1- 1 (satu) lembar rok pendek selutut berwarna coklat
- 2- 1 (satu) lembar bra berwarna marron bermerk Nevada
- 3- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam terdapat renda di bagian pinggang

**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

**4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 03 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***”perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat aplikasi facebook mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan pergi ke sebuah rumah yang beralamat di di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menawarkan makanan kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban makan makanan tersebut, Anak Korban dan Terdakwa tidur terbaring di salah satu kamar rumah kemudian Terdakwa mengajak, Anak Korban melakukan hubungan badan dengan meremas-remas payudara Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "nanti kalau aku hamil bagaimana?" kemudian Terdakwa mengatakan "Gak, Gakpapa." kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan Anak Korban dan langsung melepas rok dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya dan langsung memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengenakan celana dan celana dalamnya kembali dan Anak Korban mengenakan celana dalam dan roknya kembali.
- Sementara itu Saksi Mulyadi yang merupakan ayah dari Anak Korban yang merasa curiga karena Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah melapor ke Petugas Piket Polres Kutai Barat untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban, kemudian berdasarkan informasi yang diterima dari Saksi Sheva, selanjutnya Saksi Mulyadi dan Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan didapati Anak Korban sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemerikda, telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin : Tampak robek pada selaput dara pada arah jam lima tanda robekan hingga ke datar robekan juga ditemukan pada jam tiga
- Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak dan masih berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda Nomor : XXX yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2013 Anak Korban lahir pada tahun 2008.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat aplikasi facebook mengajak Anak Korban untuk bertemu kemudian Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan pergi ke sebuah rumah yang beralamat di di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa menawarkan makanan kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban makan makanan tersebut, Anak Korban dan Terdakwa tidur terbaring di salah satu kamar rumah kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat *"nanti kalau aku hamil bagaimana?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Gak, Gakpapa."* kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan Anak Korban dan langsung melepas rok dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya dan langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengenakan celana dan celana dalamnya kembali dan Anak Korban mengenakan celana dalam dan roknya kembali.

- Sementara itu Saksi Mulyadi yang merupakan ayah dari Anak Korban yang merasa curiga karena Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah melapor ke Petugas Piket Polres Kutai Barat untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban, kemudian berdasarkan informasi yang diterima dari Saksi Sheva, selanjutnya Saksi Mulyadi dan Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan didapati Anak Korban sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemerikda, telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin : Tampak robek pada selaput dara pada arah jam lima tanda robekan hingga ke datar robekan juga ditemukan pada jam tiga

- Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak dan masih berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda Nomor : XXX yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2013 Anak Korban lahir pada tahun 2008.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Anak Korban**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2022, pada waktu itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat facebook dan mengajak Anak Korban berkenalan. Kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan Anak Korban, namun Anak Korban menjawab tidak bisa karena sedang sibuk, setelah itu percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak berlanjut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat facebook dengan menanyakan "Kamu dimana?", lalu Anak Korban menjawab "Di pencucian depan Arya Kemuning". Setelah itu Terdakwa menjawab "Sini santai.", lalu Anak Korban menjawab "Aku gak bisa bawa motor sendiri.", kemudian Terdakwa menjawab "Yasudah aku jemput sama Gita."
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdri. Gita, setelah itu Anak Korban pergi berboncengan bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan motor Anak Korban dikendarai oleh Sdri. Gita, lalu Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah nenek Terdakwa pukul 14.00 WITA, di tempat tersebut sudah ada Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa, selanjutnya Anak Saksi duduk bersantai dan meminum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, saat Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang berbaring di kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur untuk makan, setelah itu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Anak Korban makan sedangkan Terdakwa menyiapkan Kasur dan bantal. Tidak lama setelah Anak Korban makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di Kasur yang telah disiapkan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Nanti kalau kamu hamil gimana?", lalu Anak Korban menjawab "Gak, gapapa.", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab". Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban, lalu langsung mengangkat rok Anak Korban, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dalam Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban tertidur;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa kembali naik di atas badan Anak Korban dan langsung mengangkat rok Anak Korban lalu menurunkan celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, setelah itu memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban tertidur;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Mulyadi anak dari Ngantik yang merupakan ayah Anak Korban bersama dengan beberapa anggota kepolisian datang ke rumah Nenek Terdakwa, lalu Terdakwa, Anak Korban, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun paksaan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan uang ataupun barang kepada Anak Korban;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban dalam pengaruh alcohol yang diminum bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;
  - Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 14 tahun;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Mulyadi Anak Dari (Alm) Ngantik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah anak kandung Saksi, yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, Saksi merasa curiga karena Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah, kemudian Saksi melapor ke Petugas Piket Polres Kutai Barat untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban. Kemudian berdasarkan informasi yang diterima dari Sdr. Sheva, Saksi dan Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Busur, RT. 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan didapati Anak Korban sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw



- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai ada kejadian apa sehingga Anak Korban berada di tempat tersebut bersama Terdakwa, kemudian Anak Korban menceritakan dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 14 tahun;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Nella Aprila Mulyadi Binti Mulyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah adik Saksi, yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yaitu sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi ditanya oleh Saksi Mulyadi yang merupakan ayah dari Saksi dan Anak Korban yang merasa curiga karena Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah. Kemudian Saksi Mulyadi melapor ke Petugas Piket Polres Kutai Barat untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban, kemudian berdasarkan informasi yang diterima dari Sdri. Sheva, selanjutnya Saksi Mulyadi dan Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan didapati Anak Korban sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Pranda Gustiawan Anak Dari Jamalen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kamar di rumah Nenek Terdakwa di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat meminum minuman beralkohol bersama dengan Sdri. Elsa dan Sdri. Yuni, kemudian Terdakwa datang bersama dengan Anak Korban, lalu kami minum bersama. Kemudian Saksi tertidur sekitar pukul 21.00 WITA. Setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA ada anggota kepolisian yang membangunkan Saksi, lalu Saksi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kampung Busur, RT 08, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Januari 2022, pada waktu itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat facebook dan mengajak Anak Korban berkenalan. Kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan Anak Korban, namun Anak Korban menjawab tidak bisa karena sedang sibuk, setelah itu percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak berlanjut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui chat facebook dengan menanyakan "Kamu dimana?", lalu Anak Korban menjawab "Di pencucian depan Arya Kemuning". Setelah itu Terdakwa menjawab "Sini santai.", lalu Anak Korban menjawab "Aku gak bisa bawa motor sendiri.", kemudian Terdakwa menjawab "Yasudah aku jemput sama Gita.";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdri. Gita, setelah itu Anak Korban pergi berboncengan bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan motor Anak Korban dikendarai oleh Sdri. Gita, lalu Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah nenek Terdakwa pukul 14.00 WITA, di tempat tersebut sudah ada Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa, selanjutnya Anak Saksi duduk bersantai dan meminum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, saat Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang berbaring di kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur untuk makan, setelah itu Anak Korban makan sedangkan Terdakwa menyiapkan Kasur dan bantal. Tidak lama setelah Anak Korban makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di Kasur yang telah disiapkan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas payudara Anak Korban untuk merangsang Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Nanti kalau kamu hamil gimana?”, lalu Anak Korban menjawab “Gak, gapapa.”, lalu Terdakwa mengatakan “Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab”. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban, lalu langsung mengangkat rok Anak Korban, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dalam Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban tertidur;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa kembali naik di atas badan Anak Korban dan langsung mengangkat rok Anak Korban lalu menurunkan celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, setelah itu memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban tertidur;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Mulyadi anak dari Ngantik yang merupakan ayah Anak Korban bersama dengan beberapa anggota kepolisian datang ke rumah Nenek Terdakwa, lalu Terdakwa, Anak Korban, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan uang ataupun barang kepada Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban dalam pengaruh alkohol yang diminum bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam terdapat gambar kupu-kupu berwarna putih abu-abu di bagian dada;
- 1 (satu) lembar rok pendek selutut berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar bra berwarna maroon bermerk Nevada;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam terdapat renda di bagian pinggang;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Asusila Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin : Tampak robek pada selaput dara pada arah jam lima tanda robekan hingga ke datar robekan juga ditemukan pada jam tiga;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda tanggal 10 Juli 2013, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tahun 2008;
- Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXX tanggal 15 Juni 2020 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui chat facebook dengan menanyakan "Kamu dimana?", lalu Anak Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Di pencucian depan Arya Kemuning”. Setelah itu Terdakwa menjawab “Sini santai.”, lalu Anak Korban menjawab “Aku gak bisa bawa motor sendiri.”, kemudian Terdakwa menjawab “Yasudah aku jemput sama Gita.”;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Sdri. Gita, setelah itu Anak Korban pergi berboncengan bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan motor Anak Korban dikendarai oleh Sdri. Gita, lalu Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah nenek Terdakwa pukul 14.00 WITA, di tempat tersebut sudah ada Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa, selanjutnya Anak Saksi duduk bersantai dan meminum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA, saat Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang berbaring di kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur untuk makan, setelah itu Anak Korban makan sedangkan Terdakwa menyiapkan Kasur dan bantal. Tidak lama setelah Anak Korban makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di Kasur yang telah disiapkan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban untuk merangsang Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Nanti kalau kamu hamil gimana?”, lalu Anak Korban menjawab “Gak, gapapa.”, lalu Terdakwa mengatakan “Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab”. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban, lalu langsung mengangkat rok Anak Korban, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dalam Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban tertidur;

- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa kembali naik di atas badan Anak Korban dan langsung



mengangkat rok Anak Korban lalu menurunkan celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, setelah itu memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban tertidur;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Mulyadi anak dari Ngantik yang merupakan ayah Anak Korban bersama dengan beberapa anggota kepolisian datang ke rumah Nenek Terdakwa, lalu Terdakwa, Anak Korban, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun paksaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan uang ataupun barang kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban dalam pengaruh alkohol yang diminum bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila Nomor : XXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan fisik pada alat kelamin : Tampak robek pada selaput dara pada arah jam lima tanda robekan hingga ke datar robekan juga ditemukan pada jam tiga;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda tanggal 10 Juli 2013, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Rusdi Alias Jawaq Anak Dari (Alm) Petrus Higang telah mengakui kebenaran identitas



dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rusdi Alias Jawaq Anak Dari (Alm) Petrus Higang yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “Dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya. Menurut *“Memorie van Toelichting (MvT)”* dijelaskan bahwa “Dengan sengaja” atau *opzet* adalah *“Willens en Wettens”* yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup





dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui chat facebook dengan menanyakan "Kamu dimana?", lalu Anak Korban menjawab "Di pencucian depan Arya Kemuning". Setelah itu Terdakwa menjawab "Sini santai.", lalu Anak Korban menjawab "Aku gak bisa bawa motor sendiri.", kemudian Terdakwa menjawab "Yasudah aku jemput sama Gita.";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang bersama Sdri. Gita, setelah itu Anak Korban pergi berboncengan bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan motor Anak Korban dikendarai oleh Sdri. Gita, lalu Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah nenek Terdakwa pukul 14.00 WITA, di tempat tersebut sudah ada Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa, selanjutnya Anak Saksi duduk bersantai dan meminum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, Saksi Pranda, Sdri. Yuni, dan Sdri. Elsa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WITA, saat Anak Korban bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang berbaring di kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur untuk makan, setelah itu Anak Korban makan sedangkan Terdakwa menyiapkan Kasur dan bantal. Tidak lama setelah Anak Korban makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di Kasur yang telah disiapkan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban untuk merangsang Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Nanti kalau kamu hamil gimana?", lalu Anak Korban menjawab "Gak, gapapa.", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti kalau kamu hamil, aku tanggung jawab". Kemudian



Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban, lalu langsung mengangkat rok Anak Korban, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dalam Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban tertidur. Tidak lama kemudian, Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa kembali naik di atas badan Anak Korban dan langsung mengangkat rok Anak Korban lalu menurunkan celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memasukkan ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) menit, setelah itu Anak Korban merasakan penis Terdakwa menegang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban, setelah itu memakai pakaian masing-masing, lalu Anak Korban tertidur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terjadi perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, yaitu alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit untuk kejadian pertama dan 4 (empat) menit untuk kejadian kedua, maka perbuatan persetubuhan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, hal mana perbuatan tersebut dapat terjadi karena rangkaian perbuatan dan ucapan Terdakwa kepada Anak Korban mulai dari Anak Korban yang diberikan minuman beralkohol, merangsang Anak Korban dengan meremas payudara Anak Korban, hingga ucapan Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab apabila perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil, padahal Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diucapkan tersebut semata-mata agar Anak Korban mempercayai Terdakwa sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda tanggal 10 Juli 2013, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2008, diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 tahun, sehingga masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan kehendaknya serta setidaknya Terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menyatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban sampai hamil, merupakan upaya untuk memengaruhi dengan tipu muslihat agar Anak Korban menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yang dikualifikasikan sebagai "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam terdapat gambar kupu-kupu berwarna putih abu-abu di bagian dada;
- 1 (satu) lembar rok pendek selutut berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar bra berwarna maroon bermerk Nevada;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam terdapat renda di bagian pinggang;

yang telah disita secara sah dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara persetubuhan terhadap anak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Alias Jawaq Anak Dari (Alm) Petrus Higang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat agar anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam terdapat gambar kupu-kupu berwarna putih abu-abu di bagian dada;
  - 1 (satu) lembar rok pendek selutut berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna maroon bermerk Nevada;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam terdapat renda di bagian pinggang;

### ***Dikembalikan kepada Anak Korban;***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sito, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera,

Sudirman Sito, S.H.